

BAB I


PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama di kenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli. (Dewi, 2005: 97)

Menurut Ali Hasan, jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, terdapat defenisi di antaranya ulama Hanafiyah, mendefenisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang ada manfaatnya. (Hasan, 2003: 113)

Pada dasarnya Islam memperbolehkan jual beli dalam segala bentuknya, selama terpenuhi rukun dan syaratnya dan terpenuhi asas-asasnya. Diantara asas jual beli adalah asas saling rela dan saling menguntungkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:





” Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Transaksi merupakan aktifitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi-transaksi itu dilakukan untuk semua kehidupan manusia. (Qardhawi, 2007:354) Allah telah memberikan rambu-rambu bahwa transaksi dibolehkan dalam islam, karena transaksi merupakan kebutuhan manusia. Adapun yang termasuk diantara transaksi-transaksi tersebut yaitu jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Undang-Undang nomor 06 tahun 2015 tentang minyak dan gas bumi “UU Migas”, Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak bumi. Jenis bahan bakar minyak tertentu selanjutnya disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, Volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.(UU No 06 tahun 2015 pasal 1 angka 1 dan 2 UU Migas) minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkadang di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. (UU No 22 Tahun 2001 pasal 4 ayat 1 dan 2 UU Migas).

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk ke dalam kegiatan hilir yaitu niaga. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan hasil olahannya, termasuk gas bumi melalui pipa. Merujuk pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha wajar, sehat, dan transparan. (pasal 5 angka 2 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001) sesuai dengan peraturan presiden No. 191/ 2014 terdapat tiga jenis bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga jenis BBM tersebut antara lain:

1. Jenis BBM Tertentu (JBT). BBM jenis ini disubsidi oleh pemerintah dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun produknya adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar.
2. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). BBM jenis ini Non Subsidi dan hanya didistribusikan di wilayah penugasan selain pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sesuai Perpres No. 191/ 2014. Adapun produk BBM ini adalah Premium dan Peralite.
3. Jenis BBM Umum (JBU). BBM Non Subsidi ini didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia (kecuali Premium dan pertalite Jamali). Adapun prosuknya adalah Perta Series (Pertamax, Pertamax Turbo) dan Dex Series (Dexlite, Pertamina Dex).

Dalam surat edaran kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor: 14. E/ HK. 03/ DJM / 2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur dijelaskan bahwa: Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) wajib melakukan pengawasan atas kegiatan penyaluran bahan bakar minyak yang dilakukan oleh penyalur (Retail [SPBU/SPBN], Industri [Agen], maupun

bentuk penyalur lain) kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran sesuai harga jual eceran yang ditetapkan oleh pemerintah dan atau BU-PIUNU. Pengguna akhir adalah konsumen yang menggunakan bahan bakar minyak dan tidak untuk diperjual belikan kembali. Penyalur hanya dapat menyalurkan bahan bakar minyak kepada pengguna akhir dan di larang menyalurkan bahan bakar minyak kepada pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan). Dalam peraturan ini larangan hanya di berlakukan bagi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). Sesuai dengan Kepmen ESDM No. 37.K / HK. 02 / MEM.M / 2022. Peraturan ini hanya berlaku bagi bahan bakar minyak subsidi. Penyalur minyak jenis pertamax boleh mengisi BBM dengan menggunakan jerigen karena termasuk ke dalam Jenis BBM Umum (JBU) yang termasuk ke dalam non subsidi karena tidak ada peraturan yang melarang pengisian dengan menggunakan jerigen.

Untuk mengatasi maraknya penjualan minyak eceran BPH migas mengeluarkan aturan yang membuka peluang penjualan minyak dalam skala kecil bagi masyarakat umum. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. (Peraturan BPH Migas No 6 tahun 2015) dan juga terdapat dalam peraturan presiden Republik Indonesia no 69 tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Sub-penyalar sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 peraturan BPH Migas No 6 tahun 2015, adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini hanya dimana wilayah operasinya berada. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh badan usaha untuk melakukan

kegiatan penyaluran jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus penugasan. Sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada Anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berbeda.

Syarat untuk menjadi sub penyalur adalah sebagai berikut:

- a. Anggota atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang atau unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa.
- b. Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memiliki saran penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas sub penyalur
- g. Lokasi yang akan dibangun saran sub penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi penyalur berupa agen penyalur minyak solar (APMS) terdekat atau 10 km dari penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat. (Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar

Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur).

Sikap kerja profesional sebagai pekerja insan pertamina wajib:

- a. Bersikap hormat dan santun kepada pimpinan dan loyal kepada perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
- b. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan, dan Sistem Tata Kerja (STK) yang sudah ditetapkan
- c. Tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangannya
- d. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya
- e. Mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan
- f. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Seiring dengan berjalanya waktu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, permasalahan jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh karyawan tempat pengisian bahan bakar minyak di daerah Cubadak.

Peneliti menjumpai bahwa pihak karyawan dari pertamina mengisi bahan bakar minyak pertamax tersebut tidak sesuai dengan harga yang diinginkan penyalur minyak, di mana ada penambahan harga dari pihak karyawan pertamina terhadap penyalur minyak yang mengisi bahan bakar minyak pertamax. Sistem penambahan harga dari pihak karyawan pertamina terhadap penyalur penjual bahan bakar minyak ini tidak di ketahui kegunaanya atau adanya unsur ketidak jelasan dalam praktik ini. Hal ini yang menyebabkan pedagang penyalur Bahan Bakar Minyak megalami kerugian karena adanya penambahan harga dari pihak karyawan pertamina tersebut.

Sebagai contoh ibu Mira sebagai penyalur minyak pertamax membeli bahan bakar minyak kepada salah seorang karyawan pertamina di SPBU Cubadak jenis pertamax. Ibu Mira membeli bahan bakar tersebut seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah mengisi karyawan meminta uang sebesar Rp 405.00 (empat ratus lima ribu rupiah). Maka dari sini ada penambahan harga dari pihak karyawan pertamina terhadap ibu Mira sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah). Disitulah penyalur minyak merasa rugi karena adanya usur ketidak jelasan dari pihak karyawan dari pertamina tentang penambahan harga dari pihak penyalur

Hal yang sama juga dialami oleh ibu Nurmailis selaku penyalur minyak pertamax membeli bahan bakar minyak kepada salah seorang karyawan pertamina di SPBU Cubadak jenis pertamax. Ibu Nurmailis memmbeli bahan bakar minyak seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun karyawan dari pertamina hanya mengisi bahan bakar minyak tersebut seharga Rp 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Disini ada unsur ketidak jelasan dari pihak karyawan pertamina tentang kekurangan pengisian dari penyalur minyak sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Dan juga dialami oleh bapak Firman selaku penyalur minyak pertamax membeli bahan bakar minyak kepada salah seorang karyawan pertamina di SPBU Cubadak jenis pertamax. Bapak Firman membeli bahan bakar minyak seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) karyawan dari pertamina mengisi sesuai dengan permintaan dari bapak firman. Namun yang menjadi kendala disini adalah bapak firman harus membayar lebih sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) jadi total bapak firman harus membayar sebesar Rp 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah).

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang jual beli Bahan Bakar Minyak Pertamax di daerah Cubadak kecamatan Lima Kaum. Persoalan ini perlu di selesaikan agar pihak penjual maupun pembeli tidak ada yang dirugikan dan memperoleh rezeki yang halal.

Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai jual beli Bahan Bakar Minyak Pertamina di daerah Cubadak. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti ini difokuskan tentang jual beli bahan bakar minyak Pertamina. Maka penulis mengambil judul penelitian ini adalah **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENAMBAHAN HARGA DALAM PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK PERTAMAX DI PERTAMINA CUBADAK KECAMATAN LIMA KAUM”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian ini difokuskan kepada tinjauan Fiqh Muamalah terhadap ketidakjelasan tentang penambahan harga dari karyawan Pertamina Cubadak terhadap sub penyalur minyak yang berada di wilayah kecamatan Lima Kaum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk dan Faktor apa saja yang mendorong karyawan Pertamina melakukan penambahan harga dalam pembelian minyak Pertamina?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap faktor yang mendorong karyawan Pertamina melakukan penambahan harga di Pertamina Cubadak Kecamatan Lima Kaum?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan bentuk-bentuk dan faktor yang mendorong karyawan Pertamina melakukan penambahan harga dalam pembelian minyak Pertamina.
2. Untuk menemukan pandangan Fiqh Muamalah terhadap faktor yang mendorong karyawan Pertamina melakukan penambahan harga di Pertamina Cubadak. Kecamatan Lima Kaum

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teori
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang menambahkan wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang Fiqih Muamalah
 - b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang Fiqih Muamalah
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis tentang eksistensi demonstrasi dalam negara Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan menambah pengetahuan penulis tentang jual beli bahan bakar pertamax ditinjau menurut fiqih muamalah

F. Defenisi Operasional

Judul skripsi ini adalah *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penambahan Harga dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak Pertamina di Kecamatan Lima Kaum”* penambahan harga dalam penelitian ini di khususkan bagi penyalur minyak yang berada diwilayah Kecamatan Lima Kaum. untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan memberikan defenisi jual beli sebagai berikut:

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu,

sedangkan *Al-bai* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang .(PPHIMM, 2006: 46)

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Suhendi, 2010:67)

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, menurut Islam jual beli adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lain secara syariat Islam, dan dapat pula diartikan pertukaran suatu barang dengan barang yang atau dapat di artikan juga yaitu pertukaran barang yang di tukar harta dengan harta untuk saling menjadi milik.

Bahan bakar adalah bahan atau material apapun yang bisa diubah menjadi energi. Bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan jika dioksidasikan atau dibakar.

Bahan Bakar Minyak Pertamina ditujukan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timbal. Pertamina juga direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi di atas tahun 1990.

Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran jenis BBM tertentu atau jenis BBM khusus penugasan.

Fiqh Muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan sebagai aturan-aturan syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli, dan lainnya. (Kasmidin, 2015: 3) fiqh adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Suhendi, 2008: 2) dengan demikian yang penulis maksud secara operasional adalah mengkaji bagaimana pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak pertamax ditinjau menurut fiqh muamalah.

Jadi, judul penulis setelah dioperasionalkan adalah suatu proses cara, perbuatan jual beli bahan bakar minyak pertamax di tinjau dari fiqh muamalah di mana disini ada ketidak jelasan harga dari pihak karyawan pertamina terhadap penyalur minyak yang menambah harga beli pernyalur minyak yang di peruntukkan untuk daerah-daerah yang telah ditentukan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani "*etos*" yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat nilai baik, buruk, benar dan salah. Dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh pikiran.

Menurut Satyanugraha, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian ini maka etika sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam pandangan ini etika dianggap sebagai ilmu yang mempunyai tradisi. (Badroen, 2006: 58)

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata *ethos* dalam bahasa Yunani berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*). Etika adalah ilmu tentang pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi untuk diperbuat.

Etika yang baik mencakup:

- a) Kejujuran (*honesty*) : mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran
- b) Ketetapan (*relebility*) : janjinya selalu tepat, tepat isi janji (ikrar), waktu, tempat syarat.
- c) Loyalitas : setia kepada janji sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiiaannya, setia kepada organisasinya

berikut pimpinannya, rekan-rekan bawahan, relasi, klien anggaran rumah tangganya.


- d) Disiplin : tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem peraturan, prosedur dan teknologi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai etika, menurut saya adalah suatu aturan berperilaku atau sikap orang dalam bermasyarakat. Dan etika mempunyai arti yang sangat luas, etika juga sebagai pengontrol dalam melakukan sesuatu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Adapun dari pandangan patner bisnis adalah: suatu organisasi yang menjalankan aktifitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Adapun defenisi barang adalah produk yang secara fisik memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas atau pelaku bisnis lainnya.

Dalam setiap aktivitas, ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi entah itu aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Begitupun dalam dunia bisnis, ada etika-etika yang harus dijalankan agar bisnis berjalan baik. Tanpa adanya etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan bisa menjadi tidak sehat, konsumen dirugikan, pencemaran lingkungan terjadi ataupun memunculkan praktek monopoli perdagangan. Etika bisnis adalah pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis

Standar baik dan buruk menurut ajaran Islam berbeda dengan ukuran-ukuran lainnya. Untuk menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk, juga harus diperhatikan kriteria (bagaimana cara melakukan perbuatan ini). Penggunaan kriteria (cara melakukan perbuatan) itu dapat dirujuk kepada ketentuan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 263:



“Artinya: perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi suatu yang menyakitkan (perasaan si penerima), Allah maha kaya lagi maha penyantun” (Q.S Al-Baqarah: 263)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatur apakah sesuatu itu dikategorikan kepada perbuatan buruk atau baik di dasarkan kepada:

- a) Niat, yaitu sesuatu yang melatar belakangi (mendorong) lahirnya sesuatu perbuatan yang sering disesuaikan dengan kehendak.
- b) Dalam merealisasikan kehendak tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik.

Dengan demikian, maka belajar etika bisnis berarti „ *learning for is right or wrong* „, yang dapat memberkahi seseorang untuk berbuat *the right thing* yang didasari oleh ilmu, kesadaran dan kondisi yang berbasis moralitas namun terkadang etika dapat berarti juga etika manajerial atau etika keorganisasional yang disepakati oleh perusahaan. Selain itu juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, tidak wajar dan tidak pantas. (Haidar, 2011: 5)

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan dalam bisnis seharusnya menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Sonny Keraf menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip otonomi yaitu sikap kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang di anggapnya baik untuk dilakukan

- b) Prinsip kejujuran, terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa di tunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat. Dua jujur dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja internal dalam suatu bisnis.
- c) Prinsip keadilan yaitu menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional obyektif serta dapat dipertanggung jawabkan.
- d) Prinsip saling mengantungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
- e) Prinsip integritas moral. Dihayati sebagai tuntutan internal dalam perilaku bisnis agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perilaku bisnis maupun perusahaan. (Arijanto, 2011: 5)

2. Etikan Bisnis Islam

Etika bisnis Islam ialah seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Jadi etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram, dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah.

Karakteristik standar etika bisnis Islam yaitu:

- a) Harus memperhatikan tingkah laku dan konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia
- b) Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan

Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan diri dari sifat dengki dan dendam serta yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Etika bisnis Islam juga berfungsi sebagai pengatur terhadap aktivitas ekonomi pedagang. Karena secara filosofis etika berlandaskan pada nilai nalar ilmu dan agama untuk menilai. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan masyarakat sering ditemukan bahwa secara agama terhadap nilai mengenai hal-hal yang buruk. Buruk atau jahat, seperti mendzholimi atau dizholimi.

Etika bisnis Islam menurut Mustaq Ahmad adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Quran dan Hadist.

Etika bisnis Islam memosisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika. Tetapi bertujuan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah SWT. Oleh karena itu, pada prinsipnya pengetahuan akan etika

bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis / pedagang terutama yang muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.


3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka tanpa menganiaya seperti yang dilakukan kaum kapitalis. Tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti yang dilakukan komunis. Tetapi Islam berada diantara keduanya. Tidak menya-nyaiakan dan tidak berlebihan, tidak melampaui batas dan tidak merugikan. Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya dalam genggaman orang kaya saja

a) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:





Terjemahan :

“hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu tidak kerjaka”.

Maksud dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar jika melaksanakan ibadah itu yang ikhlas karena Allah semata, dalam memberikan penyaksian kita diperintahkan agar berlaku adil tanpa memikirkan itu mengantungkan lawan dan merugikan sahabat. Perintah menegakkan kebenaran tanpa memandang bulu. Tanpa pandang kawan atau lawan, jangan berlaku berat sebelah hanya karena rasa kebencian kita.

b) Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlakunya padanya umum “semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”.

c) Prinsip Tanggung Jawab

Dalam dunia bisnis pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis

harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan). Kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

d) Prinsip Kebenaran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya untuk meraih atau menetapkan keuntungan. (Zaini, 2007: 181)

Prinsip etika bisnis masa Rasulullah SAW

- 1) Jujur dalam menjelaskan produk
- 2) Suka sama suka
- 3) Tidak menipu ukuran takaran dan timbangan
- 4) Tidak boleh menghina bisnis orang lain agar beralih kepadanya
- 5) Bersih dari unsur riba
- 6) Mengutamakan kepuasan pelanggan
- 7) Teguh menjaga amanah
- 8) Toleran dalam bebisnis
- 9) Menepati janji
- 10) Murah hati
- 11) Tidak melupakan akhirat (Ulum: 2020: 49-50)

4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam di antaranya adalah:

- a) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis. Terutama bisnis Islam. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan

menggunakan nilai-nilai moralitas dan spiritualisme, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

- b) Etika bisnis terutama etika bisnis islam juga bisa berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-bener merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan sunnah (Arifin, 2009: 76)

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah: tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.(Zuhaili, 2004: 372). Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak (Sabiq, 1981:126). Makna *bay'i* (jual beli) menurut syekh *Al-qalyubi* akad yaitu saling menganti benda dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. (Poerwodarminta, 1993:32)

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan ulama.

- a. Menurut *sayyid sabiq* mendefinisikan. “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.
- b. Menurut *imam An-Nawawi* mendefinisikan. “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.

- c. Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut mereka, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan (Dahlan, 1997:827)
- d. Menurut *ulama Hanafiyah* berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian *pertama* bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan parak) *kedua* bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. (Haroen, 2000:111).

Istilah benda dapat mencakup pengertian barang atau mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara', benda yang berharga berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya, dan benda yang bergerak yaitu benda yang dapat dipindahkan seperti tanaman-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat di tukar dan ditimbang.

Adapun benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat Islam seperti babi, *khamar* (alkohol) tidak sah diperjual belikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar, jika benda itu dijadikan benda perniagaan, jual beli itu dipandang batal.

- e. Menurut ulama *Malikiyah* jual beli adalah mempunyai dua pengertian, *pertama* bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. *Kedua* bersifat khusus, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli saja (Kosyi'ah, 2014:47)

Jual beli dalam pengertian umum yaitu perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan

pembeli), yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu penukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditangguhkan.

- f. Menurut *ulama Syafi'iyah* jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- g. Menurut ulama Hanabilah berpendapat jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang. (Ar-Ramli, juz 3, 375).


Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dimabil intisari bahwa:

- 1) Jual beli adalah akad *mu'wadah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

2. Dasar Hukum Jual Beli


Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli

hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain, terdapat dalam QS Al-Baqarah [2] 275, yaitu:



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S Al-Baqarah: 275)

Dalam QS Al-Nisa' [4] 29, yaitu:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S An-Nisa’: 29)

Hadist tentang jual beli yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”. (HR Tirmidzi)

Dasar hukum jual beli menurut ijma' yaitu ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai. (Syafi'i, 2004, p. 75)

Berdasarkan ayat Al-Quran, hadis dan pandangan ulama diatas, ada beberapa pekerjaan yang dipandang baik dalam Islam, pertama pekerjaan yang tidak mengandung *riba*, kedua pekerjaan yang tidak mempergunakan harta pada jalan yang salah, ketiga pekerjaan yang jujur dan amanah.

3. Macam-Macam Jual Beli

jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli (Suhendi, 2010:75). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar. (Suhendi, 2010: 76)

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan). Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang

dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. (Suhendi, 2010: 78)

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli.

4. Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun jual beli menurut Fuqaha' Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukar atau dalam bentuk lainnya yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus jual beli. (Ghufran, Masadi 2002: 121)

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun jual beli ada empat diantaranya:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Ulama fikih sepakat bahwasanya orang yang melakukan jual beli haruslah memenuhi syarat:

- 1) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah
- 2) Orang yang melakukan jual beli tersebut adalah seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

- 1) Orang yang mengucapkan telah *akil baligh* dan berakal
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu *majelis*

c. Ada barang yang dibeli

- 1) Barang itu ada, atau barang yang tidak ada namun penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Benda-benda haram, bangkai, darah dan sejenis itu tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan bagi manusia menurut syara'.
- 3) Barang tersebut merupakan milik seseorang.

Barang-barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang dilarang atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual belikan emas dalam tanah, ikan dalam laut. Barang tersebut dapat diserahkan terimakan pada saat terjadinya akad, atau pada waktu yang telah disepakati pada saat akad berlangsung.

d. Nilai tukar atau pengganti barang

Ulama fikih sepakat syarat dari nilai tukar sebagai berikut :

Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad harus jelas jumlahnya.

- 1) Dapat diserahkan pada saat berlangsungnya transaksi jual beli, sekalipun pembayaran dilakukan menggunakan cek ataupun kartu kredit.
- 2) Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang (*barter*), maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar adalah barang yang dibolehkan oleh syara' (Hasan , 2004:118-125)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

5. Syarat Sah Jual Beli

Jual beli mempunyai syarat-syarat terkait dengan subjek jual beli, objeknya dan *ijab qabul*. Menurut jumhur ulama syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Mengenai subjek jual beli, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:
 - 1) Berakal sehat, maksudnya penjual dan pembeli tersebut tidak dalam keadaan gila dan sehat rohaninya.
 - 2) Berdasarkan kehendaknya sendiri, maksudnya dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli tidak disebabkan adanya unsur paksaan.
 - 3) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah orang yang boros, karena orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

4) *Baligh* atau dewasa, maksudnya laki-laki dikatakan *baligh* apabila telah berumur 15 tahun, perempuan dikatakan *baligh* apabila telah haid, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum *baligh* menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi. (Lubis, 2000, p. 130)

b. Mengenai objeknya

Objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi seperti beras, buah-buahan, dll, dapat dinikmati suaranya seperti radio, TV, burung, dll, dapat dinikmati keindahannya seperti bunga, perabot rumah tangga, dll, serta dapat dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Mampu menyerahkan, maksudnya penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- 4) Mengetahui, maksudnya melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila

dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

5) Barang yang diakadkan di tangan, maksudnya barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual dilarang memperjual belikan (Pasaribu, 1996: 39-40).

c. Tentang *lafadz* atau *ijab qabul*

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan (Bashir, 2000 :65).

6. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidak sahnya menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak (Hasan, 2004: 128). Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa pembeli dan tidak cacat, dan tidak ada yang rusak. Jika uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

b. Jual beli yang bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak

disyariatkan maka jual beli itu bathil. Jual beli yang bathil itu sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa, jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijual belikan.

- a) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan
- b) Jual beli yang mengandung unsur tipuan
- c) Jual beli benda najis
- d) Jual beli *al urbun*
- e) Memperjual belikan air sungai, air laut, dan air yang tidak dimiliki oleh seseorang.

c. Jual beli yang fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli bathil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli bathil. Mengenai pengertian *fasid* dan *bathil* sudah disinggung pada uraian sebelumnya, namun di bawah ini akan diuraikan lagi lebih rinci. (Hasan, 2004, pp. 134-138)

- 1) Jual beli *al-majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh.
- 2) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- 4) Barter barang dengan barang yang diharamkan

- 5) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar
- 6) Jual beli yang bergantung pada syarat
- 7) Jual beli sebagian barang tidak bisa dipisahkan satuannya
- 8) Jual beli buah buahan atau padi padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. (Fahlefi, 2008: 61)

7. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang di dapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor. (Mardani, 2012: 108)

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada orang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya “Tolak harga tawarannya itu, nanti aku yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang turun dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi. (Soleh, 1985: 37)
- d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari Desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak

diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang akrab datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai dipasar.

- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, penjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*. (Rasyid, 2005: 284-285)
- g. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembeli, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
- h. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain agar mau membeli dengan harga tersebut. (Shiddieqy, 2001: 354)
- i. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya atau mempermudah orang untuk melakukannya sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- j. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadi persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara atau

ikan di dalam air dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparan. (Anwar, 1994: 792)

C. Harga

1. Defenisi Harga

Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai kepuasan yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya apabila seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah maka dia tidak akan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan harga yang mahal. Nilai ekonomis yang diciptakan oleh kegiatan yang terjadi dalam mekanisme pasar antar pembeli dan penjual. (Gitosudarmo, 2014: 272)

Dalam transaksi pembelian, maka kedua belah pihak akan memperoleh suatu imbalan. Besarnya imbalan itu ditentukan oleh perbedaan antara nilai dari suatu yang diberikan oleh suatu perusahaan disebut laba. Sedangkan kelebihan nilai yang didapatkan oleh pembeli adalah berupa kepuasan yang diperoleh dari pemilikan produk yang dibelinya di atas nilai uang yang dibayarkan untuk itu. Jadi laba dalam hal ini merupakan motivasi bagi perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika perusahaan mengembangkan suatu produk baru, ketika ia memperkenalkan produk lamanya ke selarasan distribusi baru atau ke daerah geografis baru, dan ketika ia melakukan tender memasuki suatu tawaran kontrak kerja yang baru. Langkah prosedur menetapkan harga yaitu:

a) Memilih sasaran harga

Perusahaan pertama-tama harus memutuskan apa yang ingin dicapai dengan suatu produk tertentu. Jika perusahaan tersebut telah memilih pasar sasaran dan penentuan posisi pasarannya dengan cermat, maka strategi barang pemasarannya, termasuk harga, adalah cukup mudah.

b) Menentukan permintaan

Setiap harga yang ditentukan perusahaan akan membawa kepada tingkat permintaan yang berbeda, dan oleh karenanya akan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap sasaran pemasarannya. Skedul permintaan menggambarkan jumlah unit yang akan dibeli oleh pasar pada periode waktu tertentu atas alternatif harga yang mungkin ditetapkan selama periode itu. hubungan permintaan dengan harga adalah berlawanan, yaitu semakin tinggi harga semakin rendah minat dan sebaliknya.

c) Memperkirakan harga

Permintaan umumnya membatasi harga tertinggi yang dapat ditentukan perusahaan bagi produknya. Dan perusahaan menetapkan biaya yang rendah. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutupi biayanya dalam menghasilkan, mendistribusikan, dan menjual produk, termasuk pendapatan yang wajar atas usaha dan resiko yang dihadapi.

d) Menganalisis harga dan penawaran pesaing.

Sementara permintaan pasar membentuk harga tertinggi dan biaya merupakan harga terendah yang dapat ditetapkan, harga produk pesaing dan kemungkinan reaksi harga membantu perusahaan dalam menentukan berapa harga yang mungkin. Perusahaan harus mempelajari harga dan mutu setiap penawaran pesaing. Hal itu dapat dilakukan dalam beberapa cara. Perusahaan

dapat mengirimkan perbelanjaan pembanding untuk mengetahui harga dan membandingkan penawaran pesaing.

e) Memilih harga akhir

Metode-metode penetapan harga sebelumnya mempersempit cakupan harga untuk memilih harga akhir. Dalam memilih harga akhir, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor tambahan. (Abdullah, 2013: 171-176)

3. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam

Ibnu Taimiyah menafsirkan tentang Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen. Menurut Ibnu Taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidak sempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurutnya penawaran berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan penawaran.

Salah satu alasan lagi kenapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga adalah pada waktu itu tidak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang di Madinah. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama satu sama lain, tidak seorangpun bisa dipaksakan untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tidak bisa didefenisikan secara khusus. Jika harga ditetapkan kepada siapa penetapan harga itu dipaksakan?. Itulah sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis yang manipulatif sehingga berakibat menaikkan harga. Dengan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab penetapan harga tidak bisa dikenakan

kepada seseorang yang tidak berfungsi sebagai suplayer sebab tidak akan berarti apa-apa atau tidak adil. (Heri, 2002: 228)

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesempatan para ahli fiqh. Imam Hambali dan Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang sekunder (Hakim, 2012: 169-170)

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqasid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqasid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (mengurangi *mafsadah* atau kerusakan yang terjadi dilapangan)

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli. Dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. (Rozalinda, 2015: 73-75)

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penambahan Harga

Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak Pertamina Cubadak belum peneliti temukan. Namun, sejauh penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah:

Skripsi Ali Sofyan, Nim: 07380014 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjual Bensin Eceran Di Jalan Timoho Yogyakarta* . Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ali Sofyan adalah terdapat beberapa penjual bahan bakar minyak eceran mengurangi takarannya, yang mana takaran eceran antara penjual yang satu dengan penjual lainnya berbeda-beda. Ada yang mengisi sampai penuh, ada yang dibawahnya sedikit dan ada juga kekurangan melihat lebih banyak. Penjual bensin eceran biasanya dengan menggunakan botol ukuran satu liter atau dua liter, yang mana para penjual bensin sebelumnya membeli bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebelum dijual ke konsumen.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian Ali Sofyan yakni dalam hal penelitian penulis membahas tentang jual beli bahan bakar minyak pertamax di tinjau menurut fiqh muamalah. Dalam jual beli tersebut adanya uang tambahan serta ketidak jelasannya uang dari penambahan harga yang dilakukan oleh operator atau karyawan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina. Serta menyalahi tentang undang-undang No 8 tahun 1999 pasal 4 tentang perlindungan konsumen, karena dalam pasal 4 ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Kurangnya kenyamanan dan keamanan dalam pembelian bahan bakar minyak jenis Pertamina di SPBU Cubadak.

Skripsi Arlinda Putri Agustina, Nim: 17101163084 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung dengan judul: *Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten*

Jombang). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arlinda Putri Agustina adalah berdasarkan legalitas usaha pom mini ini tidak memiliki surat izin usaha. Pemilik usaha membeli alat-alat pom mini ini dan kemudian menjual enceran. Dalam praktik jual beli bensin pada pom mini ini terjadi selisih takaran yang ada pada jumlah angka perliter yang ada di mesin dengan jumlah angka takaran ada gelas ukur. Pemilik usaha menjual bahan bakar minyak dengan tidak menetapkan harga standar. Waktu operasional jual beli bahan bakar minyak ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun tetapi untuk pelayanan yang diberikan usaha terhadap konsumen cukup ramah sehingga membuat konsumen merasa puas atas pelayanan pemilik usaha.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian Arlinda Putri Agustina yakni dalam hal penelitian penulis membahas tentang jual beli bahan bakar minyak pertamax di tinjau menurut fiqh muamalah. Penelitian dari Arlinda Putri Agustina lebih membahas tentang selisih takaran yang ada pada jumlah angka perliter yang ada di mesin, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah adanya penambahan harga atau adanya tambahan uang dari jual beli bahan bakar minyak pertamax di Pertamina Cubadak yang merugikan para sub penyalur.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Premium di SPBU Ngalian Kota Serang”. Ditulis oleh Rosita Amalia Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Instit Agama Islam Negeri Walisongo: *tulisannya tidak dipublikasikan*, 2013. Dalam tulisan ini ia hanya membahas mengenai sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan praktek jual beli premium di SPBU Ngalian.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang harga dan perbedaannya dalam penulis lebih fokus pada ketidak patuhan karyawan Pertamina dan adanya penambahan harga di Pertamina Cubadak, dan pokok permasalahannya adalah bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap

adanya penambahan harga serta terjadinya ketidak patuhan karyawan dalam mengisi bahan bakar minyak (BBM).

Skripsi yang ditulis oleh Fitria wahyuni Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul “Jual Beli Bensin Enceran Menurut Perspektif Hukum Islam”. Terdapat kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, yang mana persamaannya adalah sama-sama melakukan jual beli BBM. Perbedaanya terlihat pada pokok bahasan yang mana skripsi Fitria Wahyuni membahas tentang tadhlis dalam harga dan penulis membahas tentang pandangan fiqh muamalah terhadap penambahan harga dalam jual beli BBM dan terdapatnya ketidak patuhan karyawan dalam mengisi BBM dan adanya penambahan harga yang dilakukan oleh karyawan pertamina.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di suatu lokasi yang memeriksa gambaran lengkap tentang suatu keadaan apa adanya. Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data tentang penambahan harga oleh penyalur minyak dalam pembelian Bahan Bakar Minyak Pertamina di pertamina Cubadak Kecamatan Lima Kaum.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yang mana penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data tertulis atau data lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis amati. (Meleong, 2006: 71)

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, dimana penulis melakukan penelitian di lokasi dan tempat penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Lima Kaum kabupaten Tanah Datar. Serta mengetahui gambaran umum pertamina. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama awal PT PERMINA. Kemudian berganti nama menjadi PT PERTAMINA (PERSERO) pada tanggal 17 september 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan berdasarkan PP No. 13 Tahun 2003 tentang “pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi Negara (PERTAMINA) menjadi perusahaan perseroan”

2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun									
		Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apri 2022	Jun 2022	Jul 2022	Agus 2022
1	Survei Awal	✓									
2	Pembuatan Proposal	✓									
3	Keluar Surat Pembimbing		✓								
4	Proses Bimbingan Praseminar			✓	✓	✓	✓				
5	Seminar Proposal							✓			
6	Revisi Pasca Seminar							✓			
7	Bimbingan Skripsi								✓		
8	Penelitian								✓		
9	Analisis Penulisan									✓	
10	Munqasah										✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan berbagai metode-metode dan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam untuk recorder, pena, dan buku penulisan catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012: 62). Sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada karyawan pertamina dan sub penyalur yang membeli bahan bakar minyak pertamax. Data yang peneliti ambil berjumlah 2 orang karyawan pertamina, satu orang pimpinan dari pertamina Cubadak, dan 7 orang sub penyalur yang berada di wilayah kecamatan Lima Kaum.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yakni segala bentuk sesuatu yang dapat digunakan untuk data tambahan ataupun pelengkap yang menyangkut tentang masalah yang penulis bahas. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu sejarah dari Pertamina, buku-buku fiqh dan dokumen-dokumen serta referensi yang ada kaitannya dengan jual beli bahan bakar minyak.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

1. Observasi

Secara mudah observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan. Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis (Soeratno & Arsyad, 2003: 89). Dalam hal ini observasi Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Waktu observasi yang penulis lakukan adalah datang langsung ke pertamina Cubadak. Penulis melakukan observasi pada 2 (dua) karyawan pertamina, 7 (tujuh) penyalur minyak dan 1 (satu) staf

pertamina atau pimpinan cabang dengan memfokuskan pada praktek jual beli bahan bakar minyak dengan menggunakan geregen di Desa Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan dan informasi yang diteliti. (Sugiyono, 2012: 72). Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga dapat menemukan informasi yang diperlukan.

Yang menjadi objek dari penulis adalah 2 (dua) karyawan pertamina, 7 (tujuh) penyalur minyak dan 1 (satu) staf pertamina atau pimpinan cabang hasil dari wawancara penulis lakukan mengenai Penetapan harga bahan bakar minyak terhadap penyalur minyak.

F. Teknik Analisa Data

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna untuk memperoleh kesimpulan. Analisis data yang dilakukan yaitu wawancara, mencari Jurnal, mencari artikel dan situs-situs yang ada di internet. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu :

1. Mencari sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan
3. Memahami masalah-masalah yang diajukan
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Trigulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan keabsahan data yang dilakukan melalui Triangulasi sumber data yaitu melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dijadikan sumber data dengan pertanyaan yang sama. Misalnya selain melakukan wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, catatan pribadi dan gambar atau foto.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk-bentuk dan Faktor Yang Mendorong Karyawan Pertamina Melakukan Penambahan Harga Dalam Pembelian Minyak Pertamina

Wawancara langsung yang penulis lakukan dengan karyawan Pertamina maka penulis dapat memperoleh informasi-informasi tentang bentuk-bentuk dan faktor yang mendorong karyawan melakukan penambahan harga, bentuk-bentuk yang mendorong karyawan Pertamina melakukan penambahan harga yaitu:

- a) Melebihkan harga atau meminta penambahan harga kepada penyalur minyak yang mengisi bahan bakar minyak Pertamina dengan menggunakan geregen. Seperti yang dialami oleh penyalur minyak yang bernama ibu Mira yang membeli BBM kepada salah seorang karyawan Pertamina di SPBU Cubadak jenis Pertamina. Ibu Mira membeli BBM seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah selesai mengisi BBM karyawan meminta uang Rp 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah). Maka dari sini dapat dilihat ada penambahan harga dari pihak karyawan Pertamina terhadap penyalur ibu Mira sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- b) Mengurangi harga minyak yang diminta oleh penyalur minyak Pertamina yang mengisi BBM dengan menggunakan geregen. Seperti yang dialami oleh penyalur minyak yang bernama ibu Nurmailis membeli BBM kepada salah seorang karyawan Pertamina di SPBU Cubadak jenis Pertamina. Ibu Nurmailis membeli BBM seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun karyawan Pertamina hanya mengisi BBM seharga Rp 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Maka dari sini dapat dilihat bahwa karyawan Pertamina

mengurangi harga minyak yang diminta oleh penyalur sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Selain itu faktor yang memicu karyawan pertamina melakukan penambahan harga karena:

- a) Karena kesulitan dalam pengembalian uang receh, sehingga memicu adanya kerugian bagi karyawan pertamina. Contohnya dalam program tertera bahwa konsumen membayar Rp 20.300, karyawan pertamina meminta hanya sebesar Rp 20.000 itu hanya untuk satu motor, bayangkan kalau dalam sehari ada 1.000 motor yang mengisi BBM jika tidak di bantu oleh orang yang mengisi BBM dengan menggunakan jerigen bisa habis gaji kami untuk menambal kekurang tersebut. Penghematan waktu juga menjadi salah satu pendorong supaya mempercepat untuk pengisiannya sehingga tidak menyebabkan antrian yang panjang, karena di pertamina ini tidak dipisahkan untuk pengisian BBM antara mobil dengan motor yang menyebabkan antrian yang cukup panjang, jika tidak di akali dengan ini maka kasian yang antrian paling belakang bisa kepanasan karna kelamaan mengantri dan ini juga menguntungkan bagi konsumen (wawancara dengan bapak Sumarji Yanto selaku karyawan pertamina, tanggal 28 Juni 2022)
- b) Karena resiko bagi karyawan untuk mengisi bahan bakar minyak dengan jerigen ini juga sangat besar, yang mana barang ini mudah terbakar dan kebanyakan dari penyalur banyak yang membawanya dengan menggunakan motor, seandainya nanti pas diperjalan keluar motor ini terjatuh atau tertabrak dan terbakar maka kami yang akan dikenakan sanksi bagi pihak yang berwajib, karena resiko besar yang kami ambil itu maka kami minta sedikit tengang rasa tambahan harga kepada penyalur minyak. Dan setiap ada penyalur minyak yang baru

selalu kami mempertanyakan perizinannya supaya bisa mempertanyakan kemana BBM ini disalurkan.

- c) Dan penambahan harga yang kami lakukan supaya ada saling menguntungkan, karena keuntungan sudah ada sama penyalur dalam jual belinya masa kami karyawan hanya menanggung resiko saja. Itulah lah alasan kami meminta sedikit tambahan harga dan itu tidak kami paksakan dan tidak kami tetapkan besarnya. (wawancara dengan bapak Budi sebagai karyawan pertamina tanggal 28 Juni 2022)

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat di ambil kesimpulan tentang faktor-faktor yang mendorong karyawan pertamina melakukan penambahan harga adalah:

1. Karyawan pertamina kesulitan dalam pengembalian uang receh, sehingga memicu adanya kerugian bagi karyawan pertamina. Karena itu karyawan pertamina meminta sedikit tambahan harga kepada penyalur bahan bakar minyak.
2. Karena resiko bagi karyawan pertamina untuk mengisi bahan bakar minyak ini sangat besar, maka di minta sedikit tambahan harga kepada penyalur minyak sebagai bentuk tenggang rasa atas resiko besar yang di ambil oleh karyawan pertamina.
3. Karena dari karyawan pertamina dan sub penyalur bahan bakar minyak ingin berbagi keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh penyalur adalah mendapatkan BBM dan keuntungan yang di dapat oleh karyawan pertamina adalah memperoleh tambahan harga dari penyalur yang mengisi BBM

Faktor internal yang membuat karyawan pertamina Cubadak melakukan penambahan harga adalah karena pribadi dari karyawan pertamina itu sendiri tidak memakai prinsip etika bisnis yang islami, sehingga memicu terjadinya penambahan harga. Di dalam pelaksanaan

transaksi jual beli di pertamina Cubadak kerap kali karyawan melakukan penambahan harga disebabkan kerana telah terjadi sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan dari dahulunya sampai sekarang, tindakan penambahan harga ini dilakukan untuk mencari keuntungan tanpa dilandasi dengan kejujuran.

Dari penambahan harga yang dilakukan oleh para karyawan pertamina pihak pimpinan pertamina Cubadak mengetahui tindakan penambahan harga yang dilakukan karyawan, tetapi dari pimpinan itu sendiri tidak ikut campur dalam pengambilan keuntungan penambahan harga yang dilakukan oleh karyawan, yang pasti setiap liter minyak yang terjual sebanyak itu pula uang yang di serahkan kepada saya. Kalau ada kelebihan-kelebihan dari harga yang diperoleh itu dikembalikan kepada karyawan. Sedangkan uang yang diperoleh dari penambahan harga itu digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk jajan bagi mereka. Walaupun karyawan telah mendapat keuntungan yang telah disepakati dengan pihak pimpinan pertamina dengan adanya penambahan harga ini, maka karyawan mendapat keuntungan kembali dari tindakan yang dilakukannya. (wawancara dengan bapak Edison selaku pimpinan pertamina Cubadak tanggal 28 Juni 2022)

Karena tindakan penambahan harga yang dilakukan oleh para karyawan pertamina, peneliti mencoba menanyakan kepada beberapa sub penyalur yang berada diwilayah kecamatan Lima Kaum. Wawancara yang peneliti lakukan kepada salah seorang sub penyalur yang bernama Mira. Ibu Mira telah mulai melakukan jual beli bahan bakar minyak ini telah 10 tahun lamanya yang bermula pada jual beli bahan bakar minyak jenis premium, hingga sekarang menjual BBM jenis petalite dan pertamax. Ibu Mira selalu membeli bahan bakar minyak di pertamina Cubadak kerana cepat dan tidak terlalu banyak antriannya. Terkait dengan pembeliannya memang kami mengetahui adanya penambahan harga yang

dilakukan karyawan pertamina dan itu tidak ditetapkan besarnya tergantung berapa karyawan tersebut mau mengambilnya dan terkadang juga mengisinya pas sesuai permintaan dari saya tanpa adanya tambahan harga. Awalnya memang keberatan karena adanya penambahan harga ini, tetapi karena perbuatan ini telah dilakukan secara terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan mau ngk mau harus kami ikhlaskan. Untuk fungsi pengambilannya saya tidak mengetahui kegunaannya kemungkinan untuk uang rokok bagi karyawan atau upah mengisi (wawancara dengan ibu Mira salah seorang sub penyalur di daerah Dobok, tanggal 26 Juni 2022).

Wawancara selanjutnya peneliti menanyakan kepada salah seorang sub penyalur yang bernama ibu Fitri. Ibu Fitri telah mulai melakukan jual beli bahan bakar minyak ini selama lebih kurang 4 tahun. Ibu Fitri membeli bahan bakar minyak ini di pertamina Cubadak karena tidak lama untuk mengantri dan sudah dari dulu disana mengisinya. Terkait dengan pembeliannya saya mengetahui adanya penambahan harga yang dilakukan karyawan pertamina. Memang agak berat untuk mengasihnya karena keuntungan dari jualan ini juga tidak banyak. Untuk kegunaan dari uang penambahan tersebut tidak saya ketahui dan karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu. (wawancara dengan ibu Fitri salah seorang sub penyalur di daerah Balai Labuah tanggal 26 Juni 2022)

Wawancara selanjutnya peneliti menanyakan kepada sub penyalur yang bernama ibu Nurmailis. Ibu Nurmailis telah mulai melakukan jual beli bahan bakar minyak selama lebih kurang 7 tahun. Ibu Nurmailis selalu membeli bahan bakar minyak di pertamina Cubadak. Awalnya ibu Nurmailis menjual bahan bakar minyak jenis premium namun semenjak premium tidak ada maka di ganti dengan jenis pertamax. Terkait dengan penambahan harga saat saya membeli bahan bakar minyak dari pertama sekali saya menjual minyak memang sudah ada, namun itu tidak menjadi

masalah, itu saya anggap sebagai bentuk upah isi bagi karyawan atau sebagai uang rokok bagi mereka, untuk kegunaan dari uang penambahan harga tersebut saya tidak mengetahui, kemungkinan untuk uang jajan bagi mereka atau uang rokok gitu. (wawancara dengan ibu Nurmailis salah seorang sub penyalur di daerah Manunggal tanggal 26 Juni 2022)

Wawancara selanjutnya peneliti menanyakan kepada sub penyalur yang bernama ibu Hendri Julita. Ibu Hendri Julita telah melakukan jual beli bahan bakar minyak selama lebih kurang 4 tahun. Ibu Hendri Julita membeli bahan bakar minyak terkadang di Pertamina Kiambang terkadang di Pertamina Cubadak, tetapi lebih sering di Pertamina Cubdak. Karena di Pertamina Cubdak lebih cepat dapatnya tanpa harus lama mengantri untuk mendapatkan minyak. Untuk penambahan harga memang ada tapi untuk besaran tidak ditetapkan oleh karyawan, baik saya mengisi di Pertamina Kiambang maupun di Pertamina Cubadak tetap sama ada penambahannya, adanya penambahan ini memang ada sedikit keberatan karena jualan ini tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan di tambah resiko yang cukup besar. Untuk kegunaan dari uang penambahan harga tersebut tidak saya ketahui kegunaannya. (wawancara dengan ibu Hendri Julita salah seorang sub penyalur di daerah Surau Kariang tanggal 26 Juni 2022)

Wawancara selanjutnya peneliti menanyakan kepada sub penyalur yang bernama ibu Ria. Ibu Ria telah melakukan jual beli bahan bakar minyak selama lebih kurang 3 tahun. Ibu Ria membeli bahan bakar minyak di Pertamina Cubadak karena tempat yang lebih dekat dan tidak lama untuk mengisinya. Untuk penambahan harga memang ada saat saya pertama kali membeli minyak, sempat mempertanyakan kenapa ada penambahan saat pengisian jerigen dan kata mereka sebagai upah saling tolong menolong. Dan penambahan harga ini tidak menetap kadang di isi sesuai permintaan kadang memang ada tambahan yang kami kasih. Adanya penambahan harga ini terpaksa saya kasih dari pada ada masalah

nantinya. Untuk kegunaan dari penambahan uang ini tidak saya ketahui kegunaannya yang jelas untuk upah saling tolong menolong saja. (wawancara dengan ibu Ria salah seorang sub penyalur di daerah Piliang tanggal 26 Juni 2022)

Wawancara selanjutnya peneliti menanyakan kepada sub penyalur yang bernama bapak Syafrianto. Bapak Syafrianto telah melakukan jual beli bahan bakar minyak selama lebih kurang 5 tahun. Bapak Syafrianto membeli bahan bakar minyak di Pertamina Cubadak. Untuk penambahan harga memang ada saat pertama kali mengisi minyak pakai jerigen memang tidak terus menerus waktu mengisi minyak di minta penambahan harga tapi lebih seringnya memang di minta. Dan saya tidak mempermasalahkan betul tentang penambahan harga ini selama harga yang di minta tidak terlalu tinggi. Untuk kegunaan dari penambahan harga ini mungkin di gunakan sebagai uang rokok bagi mereka atau sebagai uang jajan istilahnya. (wawancara dengan bapak Syafrianto salah seorang sub penyalur di daerah Supanjang, tanggal 26 Juni 2022)

Wawancara selanjutnya peneliti menanyakan kepada sub penyalur yang bernama bapak Firman. Bapak Firman telah melakukan jual beli bahan bakar minyak selama lebih kurang 2 tahun. Bapak Firman membeli bahan bakar minyak di Pertamina Cubadak. Untuk penambahan harga awalnya memang saya tidak mengetahui, setelah mengisi BBM ternyata ada di minta oleh karyawan Pertamina tentang surat izin dan sedikit uang tambahan untuk mengisinya, karena masih awal saya ngikut aja walaupun ada tambahan uang, dari pada saya tidak dapat minyak mending di kasih aja. Untuk kegunaan dari penambahan harga ini mungkin sebagai upah untuk mengisi bagi karyawan atau sebagai uang jajan. (wawancara dengan bapak Firman salah seorang sub penyalur di daerah Tabek Gangam, tanggal 26 Juni 2022)

Berdasarkan uraian penelitian yang peneliti dapatkan, maka dapat di peroleh hasil sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 1.1
hasil wawancara dengan penyalur minyak wilayah kecamatan Lima Kaum

No	Nama Penyalur	Tempat	Keterangan
1	Mira	Dobok	Terpaksa merelakan bahwa adanya penambahan harga yang diminta oleh karyawan pertamina.
2	Fitri	Balai Labuah	Agak berat untuk mengasih tambahan harga yang di minta oleh karyawan pertamina karena keuntungan dari jual beli bahan bakar minyak ini juga tidak terlalu banyak.
3	Nurmailis	Manunggal	Tidak mempermasalahkan adanya penmbahan harga yang diminta oleh karyawan pertamina, anggap saja sebagai upah untuk mengisi jerigen bagi mereka atau sebagai uang jajan bagi karyawan.
4	Hendri Julita	Surau Kariang	Adanya penambahan harga yang diminta karyawan pertamina memang sedikit keberatan, karena jualan bahan bakar minyak ini tidak terlalu banyak mendapat keuntungan ditambah resiko yang cukup besar.
5	Ria	Piliang	Terpaksa mengasih uang tambahan kepada karyawan pertamina dari pada ada masalah dan nanti di persulit diwaktu mengisi bahan bakar minyak.
6	Syafrianto	Supanjang	Tidak mempermasalahkan betul adanya penambahan yang dilakukan karyawan selama yang diminta tidak terlalu tinggi.
7	Firman	Tabek Gangam	Terpaksa merelakan adanya penambahan harga yang dilakukan karyawan, dari pada nantinya tidak dapat minyak lebih baik di kasih saja


(Sumber: diolah dari hasil wawancara)

Dari hasil wawancara peneliti dengan sub penyalur yang berada di wilayah kecamatan Lima Kaum dapat diperoleh hasil bahwa terdapat 5 orang yang terpaksa atau keberatan adanya penambahan harga, dan terdapat 2 orang yang merelakan adanya penambahan harga yang dilakukan oleh karyawan Pertamina.

2. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Faktor Yang Mendorong Karyawan Pertamina Melakukan Penambahan Harga Di Pertamina Cubadak.

Faktor pertama yang mendorong karyawan Pertamina melakukan penambahan harga adalah karena kesulitan dalam pengembalian uang receh, sehingga memicu adanya kerugian bagi karyawan Pertamina. Dan untuk menambal kerugian tersebut karyawan Pertamina meminta tambahan harga kepada penyalur untuk menambal kekurangan oleh karyawan Pertamina. Perbuatan yang dilakukan oleh karyawan Pertamina berlawanan dengan prinsip etika bisnis yaitu prinsip suka sama suka. Karena kebanyakan dari sub penyalur keberatan adanya penambahan harga yang diminta oleh karyawan Pertamina hingga ada unsur keterpaksaan yang dialami oleh penyalur, Di dalam fiqh muamalah unsur keterpaksaan itu tidak diperbolehkan, karena bisa menyebabkan jual beli itu tidak sah, sedangkan dalam Al-Qur'an dijelaskan secara tegas bahwa jual beli itu dapat dikatakan sah apabila adanya unsur saling merelakan atau suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya seperti bermuamalah (Azhar. 2000: 11) dalam jual beli tidak diperbolehkan menggunakan cara yang salah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-qur'an Surah: An-Nisaa' (4) ayat: 29




jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya, selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi karyawan sebagai penjual, serta dari pihak konsumen sebagai pembeli atas transaksi yang dilakukan.

Faktor kedua karyawan Pertamina melakukan penambahan harga adalah karena resiko bagi karyawan Pertamina untuk mengisi bahan bakar minyak sangat besar, maka diminta sedikit tambahan harga kepada penyalur minyak sebagai bentuk tanggung rasa atas resiko besar yang diambil oleh karyawan Pertamina. Resiko yang dimaksud oleh karyawan Pertamina adalah karena penyalur mengangkut BBM dengan menggunakan motor sehingga jika terjadi tabrakan atau terjatuh dan terbakar maka pihak karyawan Pertamina yang dikenakan sanksi bagi pihak yang berwajib. Namun selama Pertamina ini berdiri belum pernah terjadi kejadian yang dikatakan oleh karyawan Pertamina. Sehingga dalam etika bisnis ada prinsip kejujuran yang tidak sesuai dikatakan oleh karyawan Pertamina.

Faktor ketiga karyawan Pertamina melakukan penambahan harga adalah karena dari karyawan Pertamina dan sub penyalur bahan bakar minyak ingin berbagi keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh penyalur adalah mendapatkan BBM dan keuntungan yang didapat oleh karyawan adalah memperoleh tambahan harga dari penyalur yang mengisi BBM. Namun kebanyakan dari penyalur banyak yang keberatan atau terpaksa adanya penambahan harga yang dilakukan oleh karyawan Pertamina. Dalam Al-Quran secara tegas memperingatkan untuk berlaku adil dalam menakar, menimbang, serta memainkan harga dan tidak membenarkan perilaku curang dalam mendapatkan keuntungan.

Pada proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam islam. Jual beli harus dilaksanakan dengan jujur dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Sebagaimana Firman Allah ada dalam al-Qur'an Surah Al-Muthafifin (83): 1-7



“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu

yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?, Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam siffin”.

Maksud dari ayat ini ditegaskan bahwa tidak boleh melakukan kecurangan yang bisa merugikan orang banyak, pada dasarnya dalam sistem bisnis atau perdagangan, alat timbangan atau takaran, serta peranan harga sangat penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi jual beli. Pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang memainkan harga serta menggunakan alat timbangan dan takaran untuk mencari keuntungan dengan cepat.

Dilihat dari rukun dan syarat suatu akad adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang menyelenggarakan akad) seperti penjual dan pembeli, *aqid* merupakan pihak yang melakukan transaksi atau kerja sama. *Aqid* dalam fiqh memiliki dua syarat yaitu: pertama *Ahliyah*, merupakan orang yang di anggap cakap atau mampu dalam melakukan transaksi. Yang kedua di syaratkan yaitu harus memiliki wilayah. Wilayah yang dimaksud merupakan hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas untuk melakukan transaksi atau objek tertentu.
2. *Ma'qud Alaih* (objek transaksi), harus memiliki beberapa persyaratan yaitu:
 - a) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
 - b) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - c) Objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.

- d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi
 - e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
3. *Shighat* (ijab dan qobul), adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua belah pihak yang melakukan kontrak atau akad ijab. Ijab qobul dikatakan batal apabila penjual menarik kembali ucapannya sebelum ada qobul pembeli, adanya penolakan, berakhirnya majelis akad dan salah satu atau kedua belah pihak hilang ahliyahnya, barang yang ditransaksikan itu rusak sebelum adanya suatu kesepakatan. Dalam ijab qobul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:
- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
 - b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul
 - c) Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung).
 - d) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. (Hendi, 2002: 46)

Jika di lihat dari rukun dan syarat akad maka jual beli bahan bakar minyak di Pertamina Cubadak Kecamatan Lima Kaum ada satu yang belum sesuai yaitunya ijab qobul yaitu ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak. Kerelaan ini belum sesuai dengan yang dialami oleh penyalur BBM karena kebanyakan dari penyalur merasa keberatan adanya penambahan harga yang diminta oleh karyawan Pertamina, namun karena itu kebutuhan bagi penyalur untuk mendapatkan BBM maka dengan sedikit keberatan untuk mengasih uang tambahan kepada karyawan Pertamina.

Terkait dengan penambahan harga di Pertamina Cubadak pengambilan keuntungan dilakukan dengan tidak memakai prinsip kejujuran dan transparan sehingga dari unsur jual belinya tidak sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah, yaitu adanya unsur kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pada konsumen, dengan demikian ada sebagian konsumen tidak mengikhlaskan atau tidak merelakan tindakan penambahan harga. Di dalam ajaran Islam unsur keterpaksaan itu tidak dibolehkan, karena bisa menyebabkan jual beli tersebut tidak sah, sedangkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan secara tegas bahwa jual beli itu dapat dikatakan sah apabila adanya unsur saling merelakan atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Manusia dapat menganbil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya seperti bermuamalah (Azhar, 2000: 11)

kebiasaan dalam penambahan harga di Pertamina Cubadak menyimpang dari ajaran Fiqh Muamalah, contohnya adalah di saat sub penyalur (konsumen) membeli bahan bakar minyak pertamax seharga Rp 300.000 tetapi dari pihak karyawan pertamina meminta uang sebesar Rp 305.000, disini dapat dilihat bahwa ada penambahan harga dari sub penyalur kepada pihak karyawan pertamina sebesar Rp 5.000, maka karyawan pertamina mendapatkan keuntungan dari pengisian bahan bakar minyak sebesar Rp 5.000 dan ini tidak di ketahui kegunaan atau fungsinya

Tindakan yang dilakukan karyawan pertamina tersebut meyimpang dari ajaran Fiqh Muamalah, sebaiknya karyawan pertamina mengisi BBM sesuai dengan permintaan dari konsumen tanpa adanya penambahan harga, maka terjadilah keterbukaan dan transparan pengisian BBM antara konsumen dan karyawan pertamina.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam Hadist Riwayat Muslim
No: 2607

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ
وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا
وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى
النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ
كَذَّابًا

“Diriwayatkan dari Muslim kamu wajib berlaku jujur, karena jujur itu menunjuki kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjuki kejalan surga dan seorang laki-laki yang selalu berlaku jujur sampai dituliskan disisi Allah sebagai orang yang benar. Dan jauhilah dusta karena dusta akan membawa kepada dosa, dan dosa akan membawa kengeraka dan orang selalu berlaku dusta dia dituliskan disisi Allah sebagai pendusta”

Pengambilan keuntungan di atas keuntungan diperbolehkan asalkan konsumen mengikhlaskan atau merelakan tindakan penambahan harga yang dilakukan karyawan pertamina, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari penambahan harga tersebut hanya untuk pribadi karyawan saja yang mana di dalam fiqh dinamakan dengan akad *Mabda' ibahah* (akad kebolehan). *Mabda' ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam *“pada asanya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”*.

Sebaliknya dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada

larangan khusus mengenai perjanjian tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Anwar yaitu: Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fil Mu'awadhah*) yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak baik dari resiko yang timbul maupun keuntungan yang diperoleh. Dan Asas Kemaslahatan, yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*musyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad. (Anwar, 2007: 83)

Penambahan harga yang dilakukan oleh para karyawan belum sesuai dengan fiqh muamalah, karena di dalam etika jual beli tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, dilakukan tidak boleh memberatkan dari salah satu pihak serta berinteraksi yang jujur. Sedangkan pada kenyataannya keuntungan yang diperoleh dari kelebihan penambahan harga tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi karyawan walaupun karyawan pertamina telah mendapatkan keuntungan yang telah disepakati dari pihak pimpinan pertamina dengan adanya penambahan harga ini, maka para karyawan mendapatkan keuntungan kembali dari tindakan yang dilakukannya, selain itu dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin sudah di tegaskan bahwa kita dituntut untuk berlaku adil dalam menakar dan menimbang, tapi kenyataannya yang terjadi para karyawan pertamina itu sendiri melakukan penambahan harga yang mana antara jumlah harga takaran dengan jumlah yang dibayar berbeda.

BAB V

PENEUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penambahan harga yang dilakukan oleh karyawan Pertamina adalah melibihkan harga dan mengurangi harga beli minyak Pertamina. Sedangkan faktor yang menyebabkan karyawan Pertamina melakukan penambahan harga adalah kesulitan dalam pengembalian uang receh yang menyebabkan kerugian bagi karyawan Pertamina serta penghematan waktu karena begitu banyak konsumen yang mengantri untuk membeli BBM. Faktor lain yang menyebabkan karyawan Pertamina melakukan penambahan harga adalah karena resiko bagi karyawan yang sangat besar maka di minta sedikit tambahan harga sebagai bentuk tanggung rasa atas resiko besar yang diambil oleh karyawan Pertamina, serta dari karyawan Pertamina dan penyalur ingin berbagi keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh penyalur adalah mendapatkan BBM dan keuntungan yang didapat oleh karyawan adalah mendapatkan tambahan harga. Dan faktor internal yang mendorong karyawan Pertamina melakukan penambahan harga karena karyawan itu sendiri tidak memakai prinsip etika bisnis yang Islami, sehingga memicu terjadinya penambahan harga,
2. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap faktor yang mendorong karyawan melakukan pengambilan keuntungan di atas keuntungan yang telah ada di perbolehkan dan ada yang tidak di perbolehkan, alasan di perbolehkan karena konsumen itu sendiri mengikhlaskan atau merelakan tindakan penambahan harga yang dilakukan oleh karyawan. Di dalam fiqh dinamakan dengan akad *mabdu' al-ibahah* (akad kebolehan), sedangkan

yang tidak diperbolehkan dari penyalur itu sendiri tidak mengikhlaskan atau tidak merelakan tindakan penambahan harga, sehingga bisa menimbulkan kemudharatan dan mengandung unsur penipuan didalamnya. Sedangkan pada kenyataannya keuntungan yang diperoleh dari sisa penambahan harga tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi karyawan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak Pertamina menyediakan uang receh sehingga para karyawan tidak lagi melakukan penambahan harga yang bisa merugikan karyawan itu sendiri maupun konsumen yang membeli BBM.
2. Sebaiknya karyawan terlebih dahulu menjelaskan tindakannya dalam melakukan penambahan harga ini supaya sub penyalur tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Harus ada timbangan terima (persetujuan) antara karyawan dengan sub penyalur atas tindakan penambahan harga supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2006 (PPHIMM),
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta Kencana)
- Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana)
- M.Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Cet I (Jakarta: Rajawali Press)
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: P.T Grafindo Persada)
- Yusuf Qardhawi. 2007. *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Angka 2 Huruf d Undang-Undang No 22 Tahun 2001
- Peraturan Badan Pengatur hilir Minyak dan Gas Bumi No 6 Tahun 2015 Tentang Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Pratama, 2007)
- Faisal Badroen. 2006, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: kencana)
- Syed Nawad Haider Naqvi. 2003, *Mengagas Ilmu Ekonomi Islam*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Agus Arijanto. 2011, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta Raja Grafindo Persada)
- Suharwardi K.Lubis, Farid Wajdi. 2006. *Hukum Ekonmi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset)
- Ahmad Nur Zaini., *Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi), *Mazahib*, Vol.IV, No.2, Desember 2007

- Sumadi Suryabrata. 2012. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Ahamad Sabiq Abu Yusuf, 2016, *kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama Suka*, eBook di www.ibnumajjah.com
- Anwar. S. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Kairo: PT Grafindo Persada, 2007)
- Misbahul Ulum, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol.17 No. 1 Maret 2020
- Chusnul Chotimah. 2000. Skripsi: Uji Menguap Antara Bensin SPnBU, Bensin Campuran (SPBU dan Minyak Tanah) dan Bensin Eceran
- Hasan, M.Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Dinyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajat)
- Marthen Adrian Izaak Nahumury. Agustinus Fangohoy. 2013. *Analisi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Bahan Bakar Minyak (BBM) Bensin Eceran Di Kabupaten Merauke*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial,
- Rahman, *Koktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.
- Rizal Fahlefi. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*, STAIN Batusangkar Press.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasi Pada Aktifitas Ekonomi*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Yusuf, A.M .2014. *kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.
- Indriyo Gitosudarmo. 2014, *manajemen pemasaran*. Yogyakarta: IKAPI.
- Tharim Abdullah. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Persada
- Sudars, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia
- Lukman Hakim. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: penrbit Erlangga.

